



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa setiap unit kerja wajib membentuk tim kerja guna memastikan bahwa seluruh program kerja Pembangunan Zona Integritas dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 444;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun rencana kerja;

2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 14 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum



Yan Minggus Kambu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd

FRENGKI DUWITH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
A. TIM PENGARAH			
1	Frengki Duwith	Ketua KPU Kabupaten Sorong	Pengarah
2	Abdul Salam	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pengarah
3	Yanthi Kambuaya	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pengarah
4	Marthen Luther Kambuaya	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pengarah
5	Frans Leonard Kalaibin	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pengarah
B. TIM PELAKSANA			
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Marthen Kambuaya	Sekretaris KPU Kabupaten Sorong	Koordinator Merangkap Anggota
2	Yan Minggus Kambu	Kasubbag Teknis Penyelenggara Dan Hukum	Anggota
3	Vince M. Salamena	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota

4	Pupung Andriyani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota
5	Iwan Setiawan	Kasubbag Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Iwan Setiawan	Kasubbag Keuangan, Umum , Dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	Thigor Ameldo Kumuay	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
3	Nora Siregar	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
4	Djainal Lewaru	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
5	Radian Kristiani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
6	Aris Hadi Winarno	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
7	Immanuel Marin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
8	Markus Kaihena	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
9	Hermanus Disera	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
10	Blendy Fleigoh Nasarany	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
11	Saryono	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota
III. TEAM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Pupung Andriyani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	Riski Pahariawati Sumarno	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota
3	Zuria Lombu	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota
4	Muhammad Kukuh Setiawan	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Vince M. Salamena	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data, Dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2	Antonius Asmuruf	Staf Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
3	Dani Rakasiwi	Staf Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
4	Yosef Hari Tri Wahyudi	Staf Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Yan Minggu Kambu	Kasubbag Teknis Penyelenggara Dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	Hitta Kusuma Ponco Sugriwo	Staf Teknis Penyelenggara Dan Hukum	Anggota
3	Titus Vistus Pandori	Staf Teknis Penyelenggara Dan Hukum	Anggota
4	Bambang Sumitro	Staf Teknis Penyelenggara Dan Hukum	Anggota
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Pupung Andriyani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	Muhammad Kukuh Setiawan	Staf Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota

KETERANGAN:

Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

1. Tim Pengarah
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala, serta memberikan arahan agar

- pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong secara berkala dan berkelanjutan
2. Tim Pelaksana
- a. Tim Manajemen Perubahan
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong; dan
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Tim Penataan Tata Laksana
 - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
 - 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menyusun pedoman disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun penilaian kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
 - 3) Menerapkan perencanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong yang selaras dengan pimpinan;
 - 4) Menyusun pemantauan untuk memastikan pencapaian kinerja secara berkala dan berkelanjutan; dan
 - 5) Melakukan pemantauan data kinerja secara berkala (E-MONEV).
 - e. Tim Penguatan Pengawasan
 - 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 14 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd

FRENGKI DUWITH



Yan Minggu Kambu